



PEMERINTAH
KABUPATEN
BADUNG

2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2023



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, Karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Tahun 2023, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Rencana Kinerja Tahun 2023 ini disusun mengikuti mekanisme perencanaan, yaitu penyerapan usulan dari unit kerja dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan strategi untuk mencapai program dan kegiatan tahun 2023.

Penyusunan Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam melaksanakan Misi guna mewujudkan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan Rencana Kinerja Tahunan dimasa mendatang.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.

Mangupura, 06 Januari 2022

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung

Drs. I Gde Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740121 199302 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika	4
BAB II	
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	5
2.1 Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah.....	5
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
2.3 Indikator dan Target Kinerja	6
2.4 Startegi dan Kebijakan	7
BAB III	
RENCANA KINERJA TAHUN 2023.....	9
3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023.....	9
BAB IV	
Penutup	15
Daftar Tabel	
Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.....	6
Tebel 3.1 Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.....	10



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara serta terwujudnya suatu tatanan pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan perencanaan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No. XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2014 termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean Government*), dan mempertanggungjawabkan melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Agar memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Badung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai bentuk komitmen pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam pengelolaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung nomor 20 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati Badung nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 33 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bag. Umum dan Keuangan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Perencana
 - 2) Jafung Analis Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Kebudayaan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
4. Bidang Kesenian
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
5. Bidang Cagar Budaya
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
6. Bidang Sejarah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1) Jafung Pamong Budaya
 - 2) Jafung Pamong Budaya
 - 3) Jafung Pamong Budaya
7. UPT. Museum Yadnya

1.3 Landasan Hukum

- a. Undang-nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



- k. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;
- m. Peraturan Bupati Badung nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- n. Peraturan Bupati Badung Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika

- BAB I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung
 - 1.3 Landasan Hukum
 - 1.4 Sistematika

- BAB II Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah
 - 2.1 Rencana Pembangunan Daerah
 - 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategi
 - 2.3 Indikator dan Target Kinerja

- BAB III Rencana Kinerja Tahun 2023
 - 3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

- BAB IV Penutup



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung terpilih periode 2021-2026 telah menetapkan Visi Kabupaten Badung yakni **'Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana'**. Adapun keterkaitan dengan pembangunan kebudayaan adalah terletak pada Misi 4 yakni **'Memantapkan Kreativitas Seni Dan Budaya Masyarakat Yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal'** dengan tujuan Terwujudnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal.

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan harus selaras dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan Misi, sasaran dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan.

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai, sinergi dan berkelanjutan.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN
1.	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat Setempat



2.3 Indikator dan Target Kinerja

Di dalam penerapan SAKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya telah menetapkan indikator dan target kinerja. Indikator dan target kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan bagian utama dalam SAKIP yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya serta korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026.

Indikator dan target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan kabupaten Badung menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* atau *output* untuk dapat menggambarkan ukuran keberhasilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung secara keseluruhan. Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung merupakan keberhasilan dari seluruh bidang pendukungnya. Dengan kata lain indikator pada unit kerja pendukungnya, merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya.

Setelah menetapkan indikator kinerja, diwajibkan untuk menetapkan target kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu.

Untuk lebih jelasnya Indikator dan Target Kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

No	Indikator	Target Kinerja 2023
1.	Persentase Pengelolaan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	100%



2.4 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Adapun strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya, masyarakat setempat, yaitu :

a. Strategi :

1. Peningkatan Pengelolaan adat, agama dan tradisi.
2. Peningkatan pengelolaan seni dan Budaya.
3. Peningkatan Pembinaan Lembaga Sejarah.
4. Peningkatan Pengelolaan Museum.
5. Peningkatan Pengelolaan Cagar Budaya.

b. Kebijakan :

1. Memberikan bantuan dana aci-aci
2. Memberikan penghargaan kepada pihak yang berkontribusi dalam pengelolaan Adat, Agama dan Tradisi
3. Memberikan bantuan kepada lembaga adat dan lembaga umat
4. Melaksanakan pembinaan seni dan budaya daerah
5. Standarisasi dan Sertifikasi seniman
6. Mengelola lembaga kesenian dengan baik
7. Pembinaan sumber daya manusia sejarah local
8. Menyediakan sarana dan prasarana pembinaan sejarah
9. Menyusun data dan informasi sejarah
10. Memelihara koleksi museum dan sarana prasarana museum dengan baik
11. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum
12. Penetapan Cagar Budaya
13. Melestarikan Cagar Budaya



BAB III

RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dikembangkan dengan pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas Rencana Strategi Kabupaten Badung, masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahunan. Keberhasilan dan kegagalan organisasi melalui pelaksanaan program kegiatan dirancang dengan Rencana Target Indikator Kinerja Utama (IKU) dari target Rencana Kinerja Tahunan yang akan dilaksanakan.

3.1 Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Untuk merealisasikan Tujuan dan Sasaran pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dikembangkan cara pencapaian secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas perencanaan tahun 2023, masing-masing dikembangkan dalam Program dan Kegiatan yang dituangkan ke dalam rencana kerja dan anggaran.

Dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2023 dan perencanaan kinerja indikatif yang disusun dalam perencanaan strategi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, maka operasional pencapaian kinerja melalui kebijakan yang telah disusun dilaksanakan melalui program-program, secara rinci sebagaimana tabel Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut ini.



BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 merupakan komitmen Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dokumen ini menjadi pedoman/acuan dalam perencanaan kinerja tahunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung sebagai perwujudan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung maupun pihak lain yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun Badung khususnya Pembangunan di Bidang Kebudayaan.

Demikian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura, 06 Januari 2022
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung

Drs. I Gde Eka Sudarwitha, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19740121 199302 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
1	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat setempat	1 Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya Masyarakat setempat	1. Persentase Pengelolaan Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya	100%	Pengembangan Kebudayaan	<p>1. Pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten /Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan - Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan <p>2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek, Pemajuan Tradisi Budaya - Pemberian Penghargaan Kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan <p>3 Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah Kabupaten / Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata adat 	2	Rp 11.993.560.049
							1	Rp 11.849.204.013
							1	Rp 144.356.036
							1	Rp 58.368.890.755
							1	Rp 58.192.393.762
							1	Rp 176.496.993
							1	Rp 21.907.217.915
							1	Rp 413.819.475
							1	Rp 21.493.398.440

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
					Pengembangan Kesenian Tradisional	Manusia, lembaga dan pranata adat yang dibina 1 Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota	1	Rp 11.248.403.604
						- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	1	Rp 1.128.605.324
						- Stadarisasi dan Sertifikasi sumber daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan	1	Rp 752.615.042
						- Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional	1	Rp 9.367.183.238
					Pembinaan Sejarah	1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3	Rp 3.735.343.807
						- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/kota	1	Rp 3.336.356.830
						- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1	Rp 191.171.726
						- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap data dan informasi sejarah	1	Rp 207.815.251
					Pengelolaan Permuseuman	1. Pengelolaan Museum Kabupaten/kota	1	Rp 1.414.447.298
						- Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu	1	Rp 458.949.942
						Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 551.946.419
						- Penyediaan dan pemeliharaan	1	Rp 403.550.937

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
					Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	sarana dan prasarana museum 1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota - Pendaftaran Objek diduga Cagar budaya - Penetapan Cagar Budaya 2. Pengelolaan Cagar Budaya Peningkatan Kabupaten / kota - Perlindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar Budaya	1	Rp 218.991.799
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Kebudayaan) - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Kebudayaan) - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Layanan (Dinas Kebudayaan) - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Kebudayaan)	4	Rp 1.025.316.352
							1	Rp 66.188.000
							1	Rp 738.659.900
							1	Rp 110.234.226
							1	Rp 110.234.226
						2 Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	2	Rp 794.758.974

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
						- Pengadaan mebel	1	Rp 58.970.580
						- pengadaan peralatan dan mesin lainnya	1	Rp 735.788.394
						3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	Rp 347.803.097
						- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 20.275.025
						- Penyediaan bahan Logistik Kantor (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 143.530.000
						- Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 21.480.072
						- Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 63.480.000
						- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Rp 99.038.000
						4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Rp 488.053.197
						- Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 30.136.766
						- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 64.968.500
						- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 392.947.931
						5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Rp 11.881.102.607
						- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Kebudayaan)	1	Rp 11.881.102.607
						6 Perencanaan, Penganggaran, dan	2	Rp 5.232.746

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDKATOR KINERJA SASARAN UTAMA	TARGET/ SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN INDUK
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Kebudayaan) - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kebudayaan)	 1 1	 Rp 2.095.360 Rp 3.137.386
		Total						42.358.254.556